



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan juru masak di Rumah Makan Barokah, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Makelar Motor dan TV, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 2 Oktober 2017 dengan register Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Bky telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 11 September 2017;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda 1 orang anak dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kelurahan Pasiran;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama anak I, lahir tanggal 25 Juni 2000 dan Anak II, lahir tanggal 2 Maret 2007, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan Tergugat:
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai subuh bahkan sering tidak pulang;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - c. Tergugat menjalin hubungan asmara kepada beberapa orang perempuan terakhir Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Rika asal Kelurahan Sedau bahkan telah menikah sirri;
 - d. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
7. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti meninju, menendang dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding;

Hal. 2 dari 13 Put. No.0341/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tahun 2002 yang disebabkan Tergugat ketahuan menikah sirri dengan perempuan bernama Rika asal kelurahan Sedau;
9. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah milik Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jalan Kridasana RT.023 RW. 009, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Raya Sedau, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
10. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
11. Bahwa, pada tahun 2014 Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat di tahan pihak kepolisian karena kasus pembunuhan dan Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Singkawang
12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;
13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 13 Put. No.0341/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT

- Fotokopi sah Duplikat Akta Nikah Nomor : , tanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bukti (P);

B. SAKSI

1. Saksi I, saksi adalah bibi Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 1999 karena Tergugat sering keluar malam,

Hal. 4 dari 13 Put. No.0341/Pdt.G/2017/PA.Bky.



sering minum-minuman keras dan mengonsumsi narkoba serta menikah sirri dengan perempuan lain bernama Rika;

- Bahwa, saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras bahkan jika dalam keadaan mabuk Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2002, Tergugat telah pergi dari rumah milik Penggugat karena ketahuan telah menikah dengan Rika;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah datang untuk mengambil motor Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang apalagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Saksipernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, saksi adalah tetangga Penggugat dibawahsumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2006 karena Tergugat sering keluar malam dan telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Rika bahkan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 karena Tergugat dipenjara;

Hal. 5 dari 13 Put. No.0341/Pdt.G/2017/PA.Bky.



- Bahwa, saksi tidak pernah menasihati Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yakni bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pokok bahwa sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai subuh bahkan sering tidak pulang, sering minum-minuman keras sampai mabuk, menjalin hubungan asmara dengan beberapa orang perempuan, terakhir Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Rika asal Kelurahan Sedau bahkan telah menikah sirri serta sering mengonsumsi narkoba jenis sabu. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti meninju, menendang dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tahun 2002 yang disebabkan Tergugat ketahuan menikah sirri dengan perempuan bernama Rika asal kelurahan Sedau sehingga Tergugat pergi dari rumah milik Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak peduli dan tidak pernah berusaha menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik. Pada tahun 2014 Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat di tahan pihak kepolisian karena kasus pembunuhan dan Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Singkawang;

Hal. 6 dari 13 Put. No.0341/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 65, dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 16 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai salah satu pihak berperkara tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Put. No.0341/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak bisa mengajukan bukti surat bahwa Tergugat benar-benar dipenjara sehingga majelis tidak dapat memutuskan hanya dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) mengenai perkawinan dalam hal perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat dibawah sumpahtelah memberikan keterangan yangpada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam, mengonsumsi minuman keras dan mengonsumsi narkoba serta menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Rika bahkan telah menikah *sirridan* telah memiliki 2 anak, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah. Saksi pertama sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Put. No.0341/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat tersebut memberi keterangan dibawah sumpahdan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg., maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam, sering minum-minuman keras dan mengonsumsi narkoba serta menikah sirri dengan perempuan lain bernama Rika;
- Bahwa, sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah datang sekali hanya untuk mengambil motor Penggugat dan setelah itu tidak pernah dating lagi dan tidak mengirim nafkah;
- Bahwa, saksi pertama telah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus disebabkan Tergugat sering keluar malam, sering minum-minuman keras dan mengonsumsi narkoba serta menikah sirri dengan perempuan lain bernama Rika, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-

Hal. 9 dari 13 Put. No.0341/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل الضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Put. No.0341/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus dengan verstek dan atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Put. No.0341/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang serta Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **30 Rabiulawal 1439** Hijriyah oleh kami **Andriani, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I** dan **Arsyad, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Yuni Syahbani, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I

Andriani, S.Ag.

2. Arsyad, S.H.I

Panitera Pengganti,

Asnul, S.H

Hal. 12 dari 13 Put. No.0341/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 70.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 180.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 341.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No.0341/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)